



**FENOMENA NIKAH SIRRI DI TENGAH MASYARAKAT  
(Studi Kasus Di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok  
Barat**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
SULSI SUPARWADIN ANWAR  
NPM.21701012041**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2021**



**FENOMENA NIKAH SIRRI DI TENGAH MASYARAKAT  
(Studi Kasus Di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok  
Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:  
SULSI SUPARWADIN ANWAR  
NPM.21701012041**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2021**

## ABSTRAK

Anwar, Sulsi Suparwadin. 2021. *Fenomena Nikah Sirri di Tengah Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs.H.Ahmad Subekti, M.H. Pembimbing 2: Humaidi S.HI M.HI., Diplal.

**Kata Kunci:** Fenomena, Pernikahan, Sirri

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah secara sar'i karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun karena tidak punya bukti yang tertulis berupa akta nikah, maka tetap illegal secara hukum Negara. Pelaksanaan nikah sirri akan membawa dampak dikemudian hari dalam urusan pernikahan mereka baik berupa hak asuh anak, harta gono gini apabila terjadi perceraian dikemudian hari.

Meliputi daerah yang penulis akan teliti desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat, Masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan secara sirri. tindakan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat ini pasti didasari oleh faktor-faktor yang menyebabkan untuk melakukan perkawinan sirri yang mereka lakukan.

Tujuan penelitian ini adalah, untuk: (1) mendiskripsikan bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan sirri di sekotong tengah Lombok barat. (2) mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan sirri di sekotong tengah Lombok barat. (3) mendiskripsikan dampak dari pernikahan sirri di sekotong tengah Lombok Barat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (studi kasus). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dan instrumen kunci yaitu peneliti sendiri. Data tersebut dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan nikah sirri dilaksanakan dengan adat yang berlaku di sekotong tengah Beberapa Fakta dan Alasan Nikah Sirri dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasan mulai dari mahal nya biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Pernikahan akan dilaksanakan seperti biasanya, mengundang banyak orang dari sanak keluarga, hingga ke tetangga-tetangga. Acaranya dilaksanakan sama seperti nikahan pada umumnya hanya saja tidak tercatat di KUA. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri, banyak alasan mengapa mengapa perkawinan itu dilaksanakan yaitu: (a) Karena sudah lamaran. Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan lebih baik melakukan nikah sirri. (b) Untuk menghemat ongkos dang menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit. (c) Karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah. Terlebih saat ini banyak kita menemukan orang yang berpacaran dimana-mana. (d) Salah



seorang dari calon pengantin (biasanya pihak perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA. (3) dampak yang ditimbulkan pernikahan sirri adalah: (a) untuk istri, tidak sah dimata hukum, secara otomatis tidak akan bisa mendapatkan warisan dari suaminya dan tidak bisa juga menuntut suaminya karena tidak diberikan nafkah. (b) untuk anaknya, nama ayahnya tidak bisa tertulis di akta kelahiran, dan akan meragukan orang lain kalau dia punya ayah kandung. (c) sementara untuk suaminya maka akan merasa bebas di mata hukum, karena tidak ada tanggungan terhadap istri dan anaknya.



## ABSTRACT

Anwar, Sulsi Suparwadin. 2021. The Phenomenon of Sirri Marriage in the Community (Case Study in Sekotong Tengah Village, Sekotong District, West Lombok. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Drs.H.Ahmad Subekti, MH Supervisor 2: Humaidi S.HI M.HI., Diplal.

**Keywords:** Phenomenon, Marriage, Sirri

Sirri marriage is a legally valid marriage because it fulfills the pillars and conditions of marriage. However, because there is no written evidence in the form of a marriage certificate, it is still illegal under state law. The implementation of sirri marriages will have an impact in the future in their marital affairs in the form of child custody, property rights in the event of divorce in the future.

Covering the area that the author will examine, the middle Sekotong village, Sekotong district, West Lombok, there are still many marriages that are carried out in a sirri manner. The actions taken by the people of the village of Sekotong Tengah, Sekotong sub-district, West Lombok, must be based on the factors that cause them to carry out sirri marriages.

The purposes of this study are, to: (1) describe how the procedure for implementing a sirri marriage in Sekotong Tengah, West Lombok. (2) describe the factors that cause sirri marriages in the central sekotong of West Lombok. (3) describe the impact of sirri marriage in the middle sekotong of West Lombok.

This study uses a qualitative research approach with the type of field research (case study). Data collection techniques used are observation, interviews and documentation, and the key instrument is the researcher himself. The data were analyzed by reducing the data, presenting the data, and drawing conclusions.

The results of the study show that: (1) The implementation of sirri marriage is carried out according to the customs that apply in Sekotong Tengah. Some of the Facts and Reasons for Sirri Marriage in Indonesian people's lives, are reality, the reasons ranging from the high cost of registering marriages to personal reasons that must be kept secret. The wedding will be held as usual, inviting many people from relatives to neighbors. The event is carried out the same as a wedding in general, except that it is not registered with the KUA. (2) The factors that cause sirri marriage, there are many reasons why the marriage was carried out, namely: (a) Because it was an application. To avoid infidelity and adultery, it is better to do a sirri marriage. (b) To save costs and avoid administrative procedures that are considered cumbersome. (c) Because the prospective wife is already pregnant out of wedlock. Especially nowadays we find



many people who are dating everywhere. (d) One of the prospective brides (usually a woman) is not old enough to marry through the KUA. (3) the impact of sirri marriage is: (a) for the wife, it is not legal in the eyes of the law, it will automatically not be able to get an inheritance from her husband and cannot also sue her husband because he is not given a living. (b) for the child, the father's name cannot be written on the birth certificate, and will doubt others if he has a biological father. (c) while for her husband, he will feel free in the eyes of the law, because there are no dependents on his wife and children.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar'iat Islam. (Anshary 2010:10)

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2)

Istilah nikah merupakan jalan untuk menyatukan ikatan yang sebelumnya haram menjadi halal semata-mata untuk menjalankan perintah Allah swt dan

melaksanakannya merupakan ibadah. Secara etimologi kata nikah berasal dari kata “nikahan” yang berarti “al-wato’a” yaitu hubungan badan, sedangkan menurut terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya menghalalkan hubungan badan( Saebani, 2001:1).

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU, pasal 1 No 1).

Nikah sirri terdiri dari dua kata yaitu nikahan dan sirri. Nikahan artinya hubungan badan sedangkan sirri berasal dari bahasa Arab sirrun yang berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyiakan. Dengan ini pernikahan sirri adalah nikah yang dirahasiakan berbeda nikah dengan pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (Hasan, 2003: 295).

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah secara sar’i karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun karena tidak punya bukti yang tertulis berupa akta nikah, maka tetap illegal secara hukum Negara. Pelaksanaan nikah sirri akan membawa dampak dikemudian hari dalam urusan pernikahan mereka baik berupa hak asuh anak, harta gono gini apabila terjadi perceraian dikemudian hari.

Praktik pernikahan siri menjadi penomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, baik dari kalangan masyarakat umum maupun masyarakat kalangan atas, Pernikahan siri ini dilakukan dengan berbagai alasan masing-masing pelaku. Baik alasan yang berdasarkan agama maupun ekonomi dan masyarakat. Terutama yang terjadi di desa penulis. (kesimpulan hasil wawancara dengan kepala dusun, pak Irawan Jaelani).

Pernikahan sirri sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun “ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan di kampung kita ini, sudah menjadi hal yang lumrah karena dari nenek moyang kita sudah banyak melakukan yang namanya nikah sirri dan orang-orang sini juga sudah tidak kaget dengan fenomena ini” (Wawancara Bapak Mujahidin, Ahad 09 Mei 2021)

Meliputi daerah yang penulis akan teliti desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat, Masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan secara sirri. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat ini pasti didasari oleh faktor-faktor yang menyebabkan untuk melakukan perkawinan sirri yang mereka lakukan. Dan bagaimana cara masyarakat sekotong melaksanakan pernikahan sirri, apakah sesuai dengan syariat islam yang memenuhi rukun syarat sahnya pernikahan. (Wawancara Bapak Abdurrahman, Ahad 09 Mei 2021)

Berdasarkan dari pemaparan diatas dengan ditemukan fakta masih banyak yang melakukan perkawinan sirri di desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat. Daerah ini cukup penting untuk diketahui oleh penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan faktor apa yang menyebabkan pernikahan siri dimasyarakat desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat tersebut, sehingga peneliti mengambil judul “ **Fenomena Nikah Sirri Ditengah Masyarakat: Studi Kasus Di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat**”

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana cara pelaksanaan nikah sirri di desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan sirri di desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat?
3. Bagaimana dampak dari pernikahan sirri di desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan nikah sirri di desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan sirri di desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat.
3. Untuk mengetahui apa saja dampak pernikahan sirri di desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat atau pembaca.
2. Untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengambil tindakan pernikahan sirri.

3. Sebagai bahasan diskusi kedepannya untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sekotong kecamatan Sekotong Lombok Barat.

2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada 5 dusun dari 18 dusun yang ada di desa Sekotong Tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memberikan kejelasan terkait beberapa istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa istilah tersebut.

1. Fenomena Nikah

Pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No 1 tentang perkawinan, pasal 1)

2. Nikah Sirri

Nikah nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syaria'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut

kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-‘ursy*

([http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan\\_5500e12ea333115d6f5123e4](http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4) diakses 11.10 pm 30 juni 2021)



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan nikah sirri dilaksanakan dengan adat yang berlaku di sekotong tengah Beberapa Fakta dan Alasan Nikah Sirri dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasan mulai dari mahalny biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Pernikahan akan dilaksanakan seperti biasanya, mengundang banyak orang dari sanak keluarga, hingga ke tetangga-tetangga. Acaranya dilaksanakan sama seperti nikahan pada umumnya hanya saja tidak tercatat di KUA.
2. Faktor yang menyebabkan nikah sirri, banyak dikemukakan oleh seorang yang melangsungkan pernikahan sirri terutama yang masih muda di beberapa tempat sebagai solusi menghindari perzinahan, agar setiap melaksanakan hubungan menjadi tenang, baru menikah secara resmi di KUA. Alasannya adalah Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit, Karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah, Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, tidak dituntut secara hukum di pengadilan, calon pengantin (biasanya pihak perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.

3. Dampak dari pernikahan sirri banyak yang akan ditimbulkan di kemudian hari akibat nikah sirri ini, bagi istri tidak sah dimata hukum kalau tidak dikasih nafkah maka tidak akan bisa menuntut suaminya ke pengadilan, begitu juga dengan anak tidak bisa menggunakan nama ayahnya di akte kelahiran dan tidak bisa juga menuntut ayahnya untuk membiayai kehidupannya. Sementara suami akan merasa bebas karena tidak ada hukum yang mengikatnya karena telah melakukan pernikahan sirri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan diatas, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya pencatatan nikah baik di desa, maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan, hendaklah dibebankan biaya yang penting-penting saja (mengurangi biaya pencatatan) atau membebankan biaya pencatatan dan tetap mendaftarkan identitas orang yang melakukan pernikahan pada buku registrasi pencatatan nikah lalu diterbitkan buku kutipan akta nikah.
2. Kepada Kantor Urusan Agama agar mengintensikan penyuluhan hukum pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan demi terwujudnya kesadaran masyarakat.
3. Bagi penelitian selanjutnya bisa mengguakan penelitian ini, dan sebagai bahan evaluasi bagi penulis juga, jika ada ketidaksesuaian dengan apa yang ada diteori dan apa yang terjadi di lapangan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al Zuhaily, Wahbah. (1989). *Alfiqh Al Islam Wa Adillathu*. Damaskus. Dar Al Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. (1989). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT Bima Karya).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta. Depag RI.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Efendi, Satria. (2006). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta. Kencana.
- Faisal, S. (2005). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang, YA3.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenada Media.
- Hadi, sutrisno. (1993). *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kanan, Al-Qadhi Asy-Syaikh Mohammad Ahmad. (2007). *Ushulul muasyaratil zaujiyah tata cara pergaulan suami istri*. Yogyakarta. Maktab al-Jihad.
- Moeloeng, Lexi. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Mughinah, Muhammad Jawad. (1988). *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Ramulyo, M Idris, (2002). *Hukum Perkawinan Islam Dalam kewarisan, Hukum Peradilan Islam dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika
- Ramulyo, M Idris, (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara
- Rasyid, Sulaiman. (2007). *Fiqih Islam*. Cetakan ke 30. Jakarta. PT Sinar Baru Algensindo
- Soemiyati, NY. (1982) *HUKUM PERkawinan dan kekeluargaan dalam islam*. Surabaya. PT Bina Ilmu
- Soimin, Soedaryo. (2004). *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat B/W, Hukum Islam dan Adat*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sugiyono, (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D) CET XXI*. Bandung. CV Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, Suharsimi. (1990). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukmadinata, Nana. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Suryabrata, Sumadi. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sayuti (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta. UI Pres.
- M. Anshary MK. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Uraidy, Ali. (2012) "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya. Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November.

**UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden, Nomor 1 Tahun 1991

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

